

LAKIP SEKERTARIAT KPU

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
TAHUN 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

Jln. Poros MTQ Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan
Nomor Tlp: (0921) 2221330 Fax: 2221330
Email: kpu.morotai@kpu.go.id

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan rasa syukur dipanjangkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum sesuai APBN Tahun 2024.

LKJ KPU Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka mendukung kinerja KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KP U.

Penyusunan LKJ KPU Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1.Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam LKJ KPU Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan LKJ in isebagi wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan dengan adanya LKJ KPU Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 ini menjadi umpan balik bagi perbaikan KPU Kabupaten Pulau Morotai di masa yang akan datang sehingga mampu memperlihatkan pencapaian visi serta misi maupun tujuan organisasi. Dengan demikinan pelaksanaan tugas - tugas pemerintah dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari LKJ KPU Kabupaten Pulau Morotai tahun 2024 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan



dari atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap LKJ KPU Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 ini memberikan kontribusi baik dan bermanfaat dalam upaya peningkatan kinerja KPU Kabupaten Pulau Morotai guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya Indonesia yang berkualitas berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Morotai Selatan, 25 Februari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | iii |
| Daftar Tabel..... | iv |
| Daftar Gambar..... | v |
| BAB I Pendahuluan | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Landasan Hukum | 2 |
| C. Maksud dan Tujuan | 2 |
| D. Gambaran Organisasasi | 3 |
| E. Aspek Strategis Organisasi | 18 |
| F. Sistematika | 22 |
| BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja | |
| A. Sasaran RPJMN 2020 – 2024 | 24 |
| B. Rencana Strategis 2020-2024 | 27 |
| C. Rencana Kinerja Tahun 2024 | 31 |
| D. Ihkitar perjanjian kinerja Tahun 2024 | 36 |
| BAB III Akuntabilitas Kinerja | |
| A. Capaian Kinerja KPU Pulau Morotai..... | 40 |
| B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja..... | 45 |
| C. Akuntabilitas Keuangan | 72 |
| BAB IV Penutup | |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran | 75 |

DAFTA TABEL

| | | | |
|-------|------|---|----|
| Tabel | 1.1 | Susunan Anggota KPU Kab Pulau Morotai | 11 |
| Tabel | 1.2 | Rekapitulasi Pegawai KPU Kab Pulau Morotai | 15 |
| Tabel | 1.3 | Pendidikan Pegawai KPU Kab Pulau Morotai | 16 |
| Tabel | 1.4 | Daftar Pegawai KPU Kab Pulau Morotai | 17 |
| Tabel | 2.1 | Indikator Utama KPU Kab Pulau Morotai 2020-2025.....;;..... | 32 |
| Tabel | 2.2 | Rencana Kinerja KPU Morotai tahun 2024..... | 33 |
| Tabel | 2.3 | Rincian Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2024..... | 36 |
| Tabel | 3.1 | Pengukuran Kinerja KPU Morotai 2024.....;.....;..... | 40 |
| Tabel | 3.2 | Capaian Kinerja KPU Kabupaten Pulau Morotai..... | 41 |
| Tabel | 3.3 | Perbandingan Capaian Kinerja Terpenuhinya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu | 48 |
| Tabel | 3.4 | Perbandingan capaian kinerja Terpenuhinya Pelaksanaan Pembentukan badan Adhock..... | 53 |
| Tabel | 3.5 | Perbandingan capaian kinerja Terlaksananya Tahapan Persiapan Pengelolaan dan Evaluasi serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Pemilu..... | 55 |
| Tabel | 3.6 | Perbandingan capaian kinerja Pengelolaan, Pengadaan Laporan, dan Dokumentasi Logistik..... | 57 |
| Tabel | 3.7 | Perbandingan capaian kinerja terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara..... | 58 |
| Tabel | 3.8 | Perbandingan capaian kinerja terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih..... | 62 |
| Tabel | 3.9 | Perbandingan capaian kinerja terlaksananya Penetapan Peserta Pemilu..... | 63 |
| Tabel | 3.10 | Perbandingan capaian kinerja terlaksananya pencalonan Presiden dan wakil presiden serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota..... | 66 |
| Tabel | 3.11 | Perbandingan capaian kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Miliki Negara..... | 68 |
| Tabel | 3.12 | Perbandingan capaian kinerja Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana..... | 71 |
| Tabel | 3.13 | Perbandingan capaian kinerja Data dan Informasi..... | 71 |
| Tabel | 3.14 | Presentase Pagu revisi dan Realisasi..... | 72 |
| Tabel | 3.15 | Anggaran dan Realisasi Per jenis Belanja..... | 73 |
| Tabel | 3.16 | Skala penilaian capaian..... | 74 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi KPU Kab Pulau Morotai | 13 |
| Gambar 1.2 | Komposisi pegawai KPU Kab Pulau Morotai | 15 |
| Gambar 1.3 | Diagram Pendidikan pegawai KPU Kab Pulau Morotai..... | 16 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, kesediaan warga negara untuk hadir di tempat pemungutan suara dan memberi suara dalam pemilu merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap legitimasi ini, apalagi pada negara-negara yang sedang dalam tahap menuju kematangan demokrasi sebagaimana halnya Indonesia. Meskipun tingkat partisipasi yang rendah tidak dapat membantalkan hasil pemilu, namun hal ini menunjukkan kesadaran politik warga dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu negara.

KPU menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/ Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali, dan melaksanakan pembinaan dan supervisi KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota yang dilaksanakan setiap tahun di wilayah seluruh Indonesia, disamping itu KPU melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu Lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, selain itu sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu Organisasi dalam mencapai tujuan dan atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja ke depannya.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum secara tegas maupun secara tersirat penyusunan Laporan Kinerja adalah :

1. Undang - Undang Dasar 1945;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang;
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk upaya pengelolaan dan evaluasi hasil kegiatan;
3. Sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan pada pelaksanaan di tahun berikutnya;
4. Upaya melaksanakan pengadministrasian hasil kegiatan yang tertib sebagai salah satu tujuan sukses penyelenggaraan pemilihan yang diusung oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai;
5. Transparansi laporan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran dengan rincian kegiatan kepada publik.

Disamping itu dibuatnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang nantinya menjadi bahan Analisa dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada penyelenggaraan Pemilihan di masa yang akan datang dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi yang membutuhkannya.

D. Gambaran Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan sebagaimana di ubah dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang - Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang, adalah suatu Lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

1) Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Pulau Morotai

- a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:
 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Pulau Morotai;
 2. Melakukan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Maluku Utara;

6. Memutakhirkkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai, dan KPU Provinsi Maluku Utara;
10. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan mengumumkannya;
11. Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan Kabupaten Pulau Morotai dan membuat berita acaranya;
12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai;
13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Pulau Morotai, dan pegawai KPU Kabupaten Pulau Morotai yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Peulau Morotai kepada masyarakat;
15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Maluku Utara, dan/atau peraturan perundang-undangan.

- b. KPU Kabupaten Pulau Morotai juga memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi:
1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Pulau Morotai;
 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Maluku Utara;
 7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai, dan KPU Provinsi Maluku Utara;
 9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 10. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Pulau Morotai, dan pegawai KPU Kabupaten Pulau Morotai yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pulau Morotai kepada masyarakat;
 12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Maluku Utara, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- c. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai mencakup:
 1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati Kabupaten Pulau Morotai;
 2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Pulau Morotai PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Kabupaten Pulau Morotai dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Maluku Utara;
 3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur Maluku Utara serta pemilihan Kabupaten Pulau Morotai dalam wilayah kerjanya;
 5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Maluku Utara;
 6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Kabupaten Pulau Morotai;
 7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Maluku Utara;
 9. Menetapkan calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai yang telah memenuhi persyaratan;
 10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Pulau Morotai;
 11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta

pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai, dan KPU Provinsi Maluku Utara;

12. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Pulau Morotai dan mengumumkannya;
 13. Mengumumkan calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 14. Melaporkan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Pulau Morotai kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Maluku Utara;
 15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 16. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Pulau Morotai, dan pegawai KPU Kabupaten Pulau Morotai, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Pulau Morotai kepada masyarakat;
 18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi Maluku Utara;
 19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati Kabupaten Pulau Morotai;
 20. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Pulau Morotai kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara, Menteri Dalam Negeri, Bupati Kabupaten Pulau Morotai, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai; dan
 21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Maluku Utara, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Selain itu KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
 3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Maluku Utara;
 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai dan lembaga kearsipan Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
 7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi Maluku Utara serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Pulau Morotai dan ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai;
 10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Pulau Morotai kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Pulau Morotai;
 11. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
 12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Maluku Utara dan/atau peraturan perundang-undangan.
- b. Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2023 sebagaimana perubahan keempat atas peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah;
1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Uraian tugas dari setiap divisi sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengkordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Sosialisasi kepemiluan
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
 - c. Publikasi dan kehumasan
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan
 - e. Kerjasama antar lembaga
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi public
 - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS
 - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia
 - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
 - j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia

- k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan, dan
 - l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Menjabarkan program dan anggaran
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi, dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi
 - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan
 - f. Pelaporan dana kampanye, dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
 - b. Telaah hukum dan advokasi hukum
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal

- e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan, dan
- f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik,
- g. Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten Pulau Morotai beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa tugas KPU Kabupaten Pulau Morotai adalah periode 5 (lima) tahun dimana saat ini merupakan periode keempat dengan masa tugas tahun 2024-2029. Berikut daftar nama anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai periode 2024-2029 :

Tabel 1.1
Susunan Anggota KPU Kab Pulau Morotai Periode 2024-2029
berdasarkan Jabatan dan Divisi

| NO | NAMA | JABATAN | DEVISI |
|----|--------------------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | KUBAI KUTO | Ketua | Keuangan, umum, Logistik dan Rumah Tangga |
| 2 | A. BAKAR MAHIFA | Anggota | Teknis Penyelenggaraan |
| 3 | SAID IDRUS | Anggota | Hukum, Pengawasan dan SDM |
| 4 | SITI MARWA KHARIE | Anggota | Perencanaan, Data dan Informasi |
| 5 | YUDISON BELIAN ALI | Anggota | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Parmas |

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam menyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh KPU Kabupaten yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen. Sesuai dengan Undang-undang 07 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dinyatakan bahwa KPU Kabupaten mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam menyelenggarakan Pemilu.

2) Tugas, Weweneng dan Kewajiban KPU Kabupaten Pulau Morotai:

- a. Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Pulau Morotai:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam penyelenggaraan pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU kabupaten Pulau Morotai;
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang KPU Kabupaten Pulau Morotai:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, Prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggarakan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;
4. Memberikan layanan administrasi, Ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang -undangan.

c. Kewajiban KPU Kabupaten Pulau Morotai:

1. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Pulau Morotai.

3) Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pulau Morotai

Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

**Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pulau Morotai**



Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas maka KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Jendral KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 dan Terakhir Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,

KPU Kabupaten Pulau Morotai dipimpin oleh seorang Sekretaris, dibantu 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) sebagai pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran pemilu, yaitu :

- Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;

- d) Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e) Kelompok JF.

Tugas masing - masing sub bagian KPU Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut :

- 1) Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten;
- 2) Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten;
- 3) Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten; dan

Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Selanjutnya pada Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 dijelaskan tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada pasal 61 disebutkan bahwa staf pelakana pada Sekretariat KPU Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari atas :

1. Staf pelaksana pada Sub Bagian Progam dan Data;
2. Staf pelaksana pada Sub Bagian Hukum;
3. Staf pelaksana pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
4. Staf pelaksana pada sub Bagian Keuangan,umum, dan Logistik.


KPU Kabupaten Pulau Morotai memiliki sumberdaya yang memadai baik dari PNS, PNPM maupun Tenaga pendukung atau Administrasi. Jumlah SDM KPU Kabupaten Pulau Morotai saat ini adalah 16 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pegawai dengan status PNS sebanyak 13 (tiga belas) orang
2. Pegawai dengan status PNPM sebanyak 1 (satu) orang
3. Pegawai pendukung PNPM dan administrasi sebanyak 11 (sebelas) orang

Untuk komposisi SDM di KPU Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2024 dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Gambar 1.2

Diagram Komposisi Pegawai KPU Kabupaten Pulau Morotai
Tahun 2024



Rekapitulasi Pegawai KPU Kabupaten Pulau Morotai
Tahun 2024

| No | | Jumlah | Jumlah | | |
|----|--------------------------|--------|--------|------|------|
| | | | PNS | PPPK | PNPM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | KPU Kab Pulau Morotai | 25 | 13 | 1 | 11 |

Berdasarkan latar belakang pendidikan, SDM di KPU Kabupaten Pulau Morotai dapat dibagi menjadi empat (empat) kelompok pendidikan, seperti pada grafik dan tabel dibawah ini.

Gambar 1.3

Pendidikan Pegawai KPU Kabupaten Pulau Morotai
Tahun 2024

Diagram statistik pendidikan pegawai

Tabel 1.3

Pendidikan Pegawai KPU Kabupaten Pulau Morotai
Tahun 2024

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|-----------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Magister (S2) | 0 |
| 1 | Sarjana (S1) | 15 |
| | Diploma | 0 |
| 2 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 10 |
| | Jumlah | 25 |

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai KPU Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari 18 (delapan belas) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan. Adapun daftar nama seluruh pegawai dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.4

Daftar nama Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Pulau Morotai



LAKIP TAHUN 2024
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai

| No | Nama | Pangkat/Gologan | Jabatan |
|----|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Hamid Ahe, SH Nip: 19670814 200003 1 008 | Pembina - IV/a | Sekretaris |
| 2 | Rustum Matjino, SE Nip: 19760316 201012 1 001 | Penata III/c | Kasubag Umum |
| 3 | Adelan Laher, S.IP Nip: 19820512 201012 1 001 | Penata III/c | Kasubbag Data |
| 4 | Muflih, S.Sos Nip: 19781016 201012 1 001 | Penata III/c | Kasubbag Teknis |
| 5 | Emy Mustafa, SH Nip: 19820525 201012 2 002 | Penata III/c | Kasubbag Hukum |
| 6 | Amina Syarifuddin, S.Kom Nip: 19890902 201503 2 002 | Penata Muda Tk I - III/b | Penyusunan program anggaran dan pelaporan |
| 7 | Enggal Ngamaludin, S.IP Nip: 19881024 201903 1 003 | Penata Muda - III/a | Penyusunan laporan barangang/jasa pemilu |
| 8 | Pebrial Sepria Ajmal, ST Nip: 19910225 201903 1 016 | Penata Muda - III/a | Penelah pengelolan keuangan |
| 9 | Lendy Arsi Saputri, SH Nip: 19911201 201903 2 011 | Penata Muda - III/a | Analisi hukum |
| 10 | Winda Jayanti, S.IP Nip: 19890216 201001 2 005 | Penata Muda - III/a | Penysunan dokumentasi distribusi pemilu |
| 11 | Mustari Madono, SE Nip: 19821109 201101 1 003 | Pengatur - III/a | Penyusunan laporan hasil partisipasi masyarakat |
| 12 | Abdul Rahman Rube Nip: 19800321 201001 1 008 | Pengatur - II/c | Pengadministarsi perlengkapan |
| 13 | Ummaiya Lina Nip: 19850420 201101 2 002 | Pengatur - II/c | Pengelola kepegawaian |
| 14 | Fahrudin Abdullah | 9 | PPPK |
| 15 | Januar Abusehe | - | PPNPM |

| | | | |
|----|----------------------|---|--------------|
| 16 | M. Afif Wangko | - | PPNPM |
| 17 | M. Said Salandra | - | PPNPM |
| 18 | Saiful Yusuf | - | PPNPM |
| 19 | Ikbal Gadu Baleta | - | PPNPM |
| 20 | Habibi Hamid | - | PPNPM |
| 21 | Jumadi Rala | - | Tenaga Admin |
| 22 | Sitty Fatima Yudiman | - | Tenaga Admin |
| 23 | Humaira Muhammad | - | Tenaga Admin |
| 24 | Aby Faturahman | - | Tenaga Admin |
| 25 | Tasrik Alim | - | Tenaga Admin |

Berdasarkan tabel diatas bahwa Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Pulau Morotai sangatlah memadai guna mendukung pelaksanaan kerja-kerja di KPU Kabupaten Pulau Morotai, karena sesuai edaran Sekertaris Jenderal KPU RI Nomor: 05 tahun 2016 tentang pemetaan pegawai pada secretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota disebutkan untuk sekertariat KPU Kabupaten/kota jumlah pegawai dibatasi maksimal 17 Orang, namun jika dilihat dari jumlah pegawai di KPU Kabupaten Pulau Morotai masih kekurang 3 (tiga) orang sehingga harus di tambahkan 3 (tiga) orang lagi untuk terpenuhi standar yang ditetapkan oleh sekretaris jenderal KPU RI.

E. Aspek Strategis Organisasi

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020 - 2024. Sebagai turunannya dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai disusun sasaran strategis yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja utama:
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;

- b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- 2) Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai KPU Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK dan LHP
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi Partai Politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota
- 3) Meningkatkan Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU kabupaten Pulau Morotai

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta indikator kinerja utama pada tahun 2020 - 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan program-program dan kebijakan yang ditetapkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini mempunyai sasaran yang hendak dicapai adalah terlaksananya fasilitas Pembentukan Lembaga Riset Kepemiluan dan

Operasionalisasinya, terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih melalui Sinergitas dan Sinkronisasi dengan DISDUKCAPIL Kabupaten Pulau Morotai dan terselenggaranya Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai.

Arah Kebijakan Program ini mencakup :

1. Menyediakan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Monitoring dan Evaluasi;
2. Menyelenggarakan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Prasarana serta terpenuhinya Logistik keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;
4. Menyelenggarakan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai
5. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;
6. Menyelenggarakan Pemeriksaan yang Transparan dan Akuntabel.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini merupakan program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai dengan sasaran Program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu meningkatnya dukungan sarana dan prasarana. Adapun indikator kinerja programnya yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai.

c. Program Peguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan serta terfasilitasinya tahapan pemilu. Adapun indikator programnya yaitu : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu

Selanjutnya aspek-aspek strategis yang disampaikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akuntabilitas pengelola administrasi keuangan dilingkungan setjen KPU
 - a. Terlaksannya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
 - b. Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA)
 - c. Tercapinya Layanan perkantoran
2. Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu
 - a. Terlaksanya sistematika dan standar pengiriman logistic pemilu
 - b. Tersedianya data kebutuhan dan anggaran logistic pemilu/pemilihan
 - c. Terlaksanya inventarisir logistic pemilu
3. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data
 - a. Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih
 - b. Terlaksannya penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
 - c. Terlaksananya penyusunan perencanaan program dan anggaran yang berkualitas
4. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)
 - a. Terwujudnya pengelolaan barang milik negara BMN
 - b. Terlaksannya Layanan Perkantoran

5. Pemeriksaan di lingkungan KPU
 - a. Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan
6. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu
 - a. Terlaksannya Layanan Administrasi Kepemiluan
 - b. Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum
7. Terlaksanya Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW
 - a. Tersedianya dokumen teknis, pemilu legislatif, pemilu presiden da wakil presiden dan pemilukada
 - b. Terlaksananya data dan informasi publikasi

F. Sistematikan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pulau morotai adalah sebagai berikut

Kata Pengantar

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta gambaran umum yang akan organisasi.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kerja Tahun 2024

Dalam bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan,sasaran, strategi program dan kegiatan serta indikator kinerja

yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Diuraikan Analisis capaian Perjanjian kinerja, evaluasi atas capaian perjanjian kinerja dan Realisasi anggaran yang digunakan selama tahun 2024, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV Penutup

Mennjelaskan kesimpulan menyeluruh dari pencapaian yang diperoleh serta permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan rencana aksi sebagai bahan evaluasi berupa perbaikan dan penyempuraan perencanaan program dan kegiatan untuk pelaksanaan dan penentuan kebijakan pada periode yang akan datang

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJM 2020 – 2024

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005 - 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentapan RPJPN 2005 - 2025, RPJMN tahap ke - 3, yakni pada tahun 2020 –

2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2020 - 2024, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional.

Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik:
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
 - b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU

Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
 - a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: pertama, penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; kedua, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan ketiga, pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
 - b. Penerapan e-governmenf untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan egovernment yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur egovernment yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem catalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
 - c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publik informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
 - a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan takelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan dibidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempuran sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
 - c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

B. Rencana Strategi 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor : 51 /HK.03- Kpt/03/KPU/ II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Rencana

Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

1. Visi dan Misi KPU

Visi dan Misi KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.

- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. Tujuan dan sasaran strategi

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilihan Umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;

- 2) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - 3) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - 5) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- b. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- 1) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai KPU ;
 - 2) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - 3) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - 4) Opini BPK atas LHP;
 - 5) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - 6) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota. C
- c. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- 1) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - 2) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Renstra dan Rencana Kinerja dengan RPJMN Tahun 2020-2024, telah dilakukan revisi pertama Renstra terkait Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai KPU, antara lain:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;

Selain Tujuan dan Sasaran Strategis, KPU juga telah menetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
4. Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
5. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih;

Selanjutnya, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Tahun 2024-2024 sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator:
 - a. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
2. Sasaran Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator:
 - a. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator:
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja;

- b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
- c. Indeks Reformasi Birokrasi.

C. Rencana Kinerja Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 - 2024. Untuk menentukan Rencana Kinerja Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai merumuskan IKU tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.
Indikator Utama Tahun 2020 – 2024

| NO | INDIKATOR KINERJA | CARA PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|---|---|---|
| 1 | Presentasi KPU Kabupaten Pulau Morotai yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | Jumlah keterlambatan setiap tahapan dibagi jumlah tahapan yang ada dikali 100% | PKPU Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 taun 2018 tentang program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum taun 2019 |
| 2 | Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan | Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah yang terdaftar dikali 100% | Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tamban (DPTb) dan DB1 |
| 3 | Partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan | Jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah perempuan yang terdaftar dikali 100% | Formulir hasil penhitungan dan penetapan pemilihan (Fom C, DAA, DA dan DB) |
| 4 | Presentasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan | Jumlah pemilih dishabilitas yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah pemilih dishabilitas yang terdaftar dikali 100% | Formulir hasil penhitungan dan penetapan pemilihan (Fom C, DAA, DA dan DB) |
| 5 | Presentasi pemilih yang terdaftar didalam DPT yang menggunakan hak pilihnya | Jumlah pemilih yang berhak memilih dibagi dengan jumlah pemilih yang tidak terdaftar dikali 100% | Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) dan DB1 |
| 6 | Presentase KPU Kabupate Pulau Morotai melaksanakan pemilupemilihan tanpa konflik | Jumlah konflik yang timbul pada setiap tahapan dalam pemilu/pemilihan dibagi dengan jumlah tahapan pemilu/pemilihan dikali 100% | Laporan konflik yang terjadi setiap tahapan |
| 7 | Presentase penyelenggara pemilu/pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pemilu/pemilihan | Jumlah penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran dibagi dengan jumlah penyelenggara pemilu dikali 100% | Jumlah laporan masyarakat atau peserta pemilu/pemilihan dilayangkan ke PTUN, MK dan MA |
| 8 | Nilai akuntabilitas kinerja | Penilaian oleh inspektorat KPU RI | Hasil penilaian evaluasi atas SAKIP inspektorat KPU RI |

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2024

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator kinerja Kegiatan | Target | | |
|-----------|---|---|---------------|----------|----------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu | Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas | | | 80 % |
| | | Persentasi fasilitasi seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang transparan dan akuntabel | | | 75% |
| | | Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM | | | 80% |
| | | Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memberikan informasi dan Pendidikan Pemilu | | | 75% |
| | | Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP | | | 80% |
| 2 | Pembentukan Badan Adhoc | Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik | | | 80% |
| | | Terlaksannya Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc | | | 80% |
| | | Terwujudnya Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc | | | 100% |
| 3 | Masa Kampanye Pemilu | Terlaksanya Dukungan Operasional Badan Adhoc | | | 100% |
| | | Terlaksanya Persiapan Kampanye Pemilu | | | 80% |
| | | Terlaksanya Pengelolaan Kampanye Pemilu | | | 75% |

| | | | |
|---|---|--|------|
| | | Terlaksannya Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu | 80% |
| 4 | Pengelolaan, Laporan, dan Logistik | Terlaksanya Penyusunan rencana kebutuhan dan alokasi logistik pemilu, penyusunan dokumen persiapan pengadaan dan pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu, penyusunan laporan logistik pemilu | 90% |
| | | Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 80% |
| | | Terlaksanya pengelolaan Dokumentasi Logistik | 90% |
| 5 | Pemungutan dan Penghitungan Suara | Terlaksanya fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | 100% |
| | | Terlaksanaannya penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara | 100% |
| | | Terwujudnya evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara | 90% |
| 6 | Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih | Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih | 85 % |
| | | Pemutakhiran Data Pemilih | 85 % |
| | | Penetapan Data Pemilih | 90 % |
| 7 | Penetapan Peserta Pemilu | Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu | 90 % |
| 8 | Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan | 80% |
| | | Pelaksanaan Proses Pencalonan | 80% |
| | | Evaluasi Pencalonan | 80% |
| | Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di | 80% |

| | | | |
|----|--|--|-----------|
| 9 | | lingkungan KPU | |
| | | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | 90% |
| | | Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan | WTP |
| | | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid | 72 % |
| | | Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan | 100% |
| 10 | | Persentase satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu | 1 Layanan |
| | | Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK | 1 Layanan |
| | | Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja | 80% |
| | | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan | 90% |
| | | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 90% |
| | | Persentase Gedung dan Gudang | 1 Unit |

| | | | |
|----|--------------------|---|-----|
| | | KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik | |
| 11 | Data dan Informasi | Terlaksannya Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu | 90% |

D. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari periode Renstra 2020 - 2024.

Berikut adalah ringkasan perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 sebagaimana diilustrasikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 2.3

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator kinerja Kegiatan | Target | | | |
|----|---|---|--------|---|------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu | Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas | | | 80 % | |
| | | Persentasi fasilitasi seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang transparan dan akuntabel | | | 75% | |
| | | Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM | | | 80% | |
| | | Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memberikan informasi dan Pendidikan Pemilu | | | 75% | |
| | | Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara | | | 80% | |



| | | | |
|---|---|--|------|
| | | cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP | |
| | | Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik | 80% |
| 2 | Pembentukan Badan Adhoc | Terlaksannya Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc | 80% |
| | | Terwujudnya Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc | 100% |
| | | Terlaksannya Dukungan Operasional Badan Adhoc | 100% |
| 3 | Masa Kampanye Pemilu | Terlaksannya Persiapan Kampanye Pemilu | 80% |
| | | Terlaksanya Pengelolaan Kampanye Pemilu | 75% |
| | | Terlaksanya Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu | 80% |
| 4 | Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik | Terlaksanya Penyusunan rencana kebutuhan dan alokasi logistik pemilu, penyusunan dokumen persiapan pengadaan dan pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu, penyusunan laporan logistik pemilu | 90% |
| | | Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 80% |
| | | Terlaksanya pengelolaan Dokumentasi Logistik | 90% |
| 5 | Pemungutan dan Penghitungan Suara | Terlaksanya fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | 100% |
| | | Terlaksanaannya penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara | 100% |
| | | Terwujudnya evaluasi | 90% |

LAKIP TAHUN 2024
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai

| | | | |
|---|---|--|-----------|
| | | Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara | |
| 6 | Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih | Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih | 85 % |
| | | Pemutakhiran Data Pemilih | 85 % |
| | | Penetapan Data Pemilih | 90 % |
| 7 | Penetapan Peserta Pemilu | Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu | 90 % |
| 8 | Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan | 80% |
| | | Pelaksanaan Proses Pencalonan | 80% |
| | | Evaluasi Pencalonan | 80% |
| 9 | Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU | 80% |
| | | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | 90% |
| | | Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan | WTP |
| | | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid | 72 % |
| | | Persentase Pejabat yang Perbendaharaan menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan | 100% |
| | | Persentase satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu | 1 Layanan |



| | | | |
|----|---|---|-----------|
| | | | |
| 10 | Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana | Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK | 1 Layanan |
| | | Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja | 80% |
| | | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan | 90% |
| | | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 90% |
| | | Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik | 1 Unit |
| 11 | Data dan Informasi | Terlaksnnya Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu | 90% |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN PULAU MOROTAI

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, pada hakikatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2024, akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran-sasaran rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 merupakan tanggung jawab lembaga yang harus diwujudkan. Setiap kegiatan telah dijabarkan dalam beberapa output yang telah direalisasikan selama tahun anggaran 2024. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Pulau Morotai

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|--|---|--------|-----------|-----------|
| Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu | 85 % | 96 % | 100 % |
| | Pembentukan Badan Adhoc | 85 % | 100 % | 100 % |
| | Masa Kampanye Pemilu | 75 % | 84 % | 100 % |
| | Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik | 80 % | 90 % | 100 % |
| | Pemungutan dan Penghitungan Suara | 85 % | 96 % | 100 % |
| | Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih | 85 % | 99.92 % | 100 % |
| | Penetapan Peserta Pemilu | 85 % | 99.99 % | 100 % |
| Terlaksananya Program | Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negar | 85 % | 100 % | 100% |

| | | | | |
|---------------------------|---|------|-------|------|
| Dukungan Manajemen | Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana | 85 % | 100 % | 100% |
| | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data | 85 % | 100 % | 100% |

Tabel 3.2
Capaian Kinerja KPU Kabupaten Pulau Morotai

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|---|--------|-----------|---------|
| | | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu | Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas | 85 % | 98.72 % | 100 % |
| | | Persentasi fasilitasi seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang transparan dan akuntabel | 75% | 0 % | 0 % |
| | | Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM | 80% | 99.05 % | 100 % |
| | | Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memberikan informasi dan Pendidikan Pemilu | 75% | 86.18 % | 100% |
| | | Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP | 80% | 96.40 % | 100% |
| 2 | Pembentukan | Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik | 75% | 92.28 % | 100 % |
| | | Terlaksannya Fasilitasi | 80% | 83.40 % | 100% |

LAKIP TAHUN 2024
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai

| | | | | | |
|---|---|--|-------|---------|-------|
| | Badan Adhoc | Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc | | | |
| | | Terwujudnya Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc | 100% | 100% | 100% |
| | | Terlaksannya Dukungan Operasional Badan Adhoc | 90 % | 97.34 % | 100% |
| 3 | Masa Kampanye Pemilu | Terlaksannya Persiapan Kampanye Pemilu | 80% | 92.27 % | 100% |
| | | Terlaksanya Pengelolaan Kampanye Pemilu | 75 % | 76,65 % | 100 % |
| | | Terlaksanya Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu | 80 % | 91.57 % | 100 % |
| 4 | Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik | Terlaksanya Penyusunan rencana kebutuhan dan alokasi logistik pemilu, penyusunan dokumen persiapan pengadaan dan pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu, penyusunan laporan logistik pemilu | 90 % | 90,65% | 100 % |
| | | Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 80 % | 88.11 % | 100% |
| | | Terlaksanya pengelolaan Dokumentasi Logistik | 90 % | 93.06 % | 100 % |
| 5 | Pemungutan dan Penghitungan Suara | Terlaksanya fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | 90 % | 99.97 % | 100 % |
| | | Terlaksanaannya penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Terwujudnya evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara | 90 % | 100 % | 100 % |

LAKIP TAHUN 2024
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai

| | | | | | |
|---|---|--|-------|---------|-------|
| 6 | Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih | Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih | 85 % | 99,04 % | 100 % |
| | | Pemutakhiran Data Pemilih | 85 % | 99.87 % | 100 % |
| | | Penetapan Data Pemilih | 90 % | 99.99 % | 100 % |
| 7 | Penetapan Peserta Pemilu | Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu | 90 % | 99.99 % | 100 % |
| 8 | Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan | 80 % | 99.87 % | 100 % |
| | | Pelaksanaan Proses Pencalonan | 80 % | 99.95 | 100 % |
| | | Evaluasi Pencalonan | 80 % | 99.11 % | 100 % |
| 9 | Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU | 80 % | 95.45 % | 100 % |
| | | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | 80 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan | 90% | 100 % | 100 % |
| | | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid | WTP | 100 % | 100 % |
| | | Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | |
|----|---|---|-----------|---------|-------|
| | | penggunaan anggaran sesuai ketentuan | | | |
| | | Persentase satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu | 100 % | 100 % | 100 % |
| 10 | Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana | Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK | 1 Layanan | 100 % | 100 % |
| | | Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja | 80 % | 90 % | 100 % |
| | | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan | 90 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 90 % | 95 % | 100 % |
| | | Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik | 1 Unit | 1 Unit | 100 % |
| 11 | Data dan Informasi | Terlaksnnya Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu | 90 % | 99.04 % | 100 % |

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa seluruh target kinerja tercapai atau memenuhi terget.

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pada Tahun 2024, KPU Kabupaten Pulau Morotai secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan yaitu 2 (dua) program, 9 (sembilan) Sasaran, 30 (tiga puluh) Indikator. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Program 1 : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Sasaran 1 : Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

Indikator 1 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas

KPU Kabupaten Pulau Morotai menyusun dokumen pengusulan rencana kerja dan anggaran tahun 2024 dengan melakukan pencermatan atas kebutuhan dasar belanja operasional pegawai dan operasional kantor dengan mengidentifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum dalam SBM, selain itu KPU Pulau Morotai juga berkoordinasi dengan KPU dan Instansi terkait dalam penyusunan rencana kerja dimaksud sehingga apabila diperlukan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyiapkan dokumen revisi agar dapat melakukan revisi anggaran sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara revisi anggaran. Langkah-langkah tersebut sebagai bentuk upaya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, serta dilaporkan berkala secara berjenjang ke KPU agar dapat di evaluasi untuk memberikan masukan kepada KPU terkait Rencana Kerja KPU Tahun Anggaran 2024.

Implementasi dari indikator kegiatan ini adalah terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan serta anggaran tahun 2024 yang dilakukan KPU Kabupaten Pulau Morotai yang tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran. Hal tersebut tidak terlepas dari perencanaan program kerja yang terdokumentasi dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai target kinerja perencanaan anggaran tahun 2024, KPU kabupaten Pulau Morotai menetapkan target kinerja revisi terhadap rencana kerja dan anggaran sebanyak 8 (delapan) kali dengan realisasinya sebanyak 11 (sebelas) kali untuk memenuhi belanja operasional perkantoran maupun belanja kegiatan tahapan pemilu tahun 2024 selanjutnya

Indikator 2 : Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, perlu adanya peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Peningkatan kapasitas SDM tersebut dilakukan dengan mengikuti pelatihan teknis kepemiluan oleh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh KPU Provinsi dengan mengundang KPU Kabupaten/Kota. Tujuan kegiatan dimaksud adalah untuk meningkatnya kapasitas SDM di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka penyelenggaraan Pemiliu dan Pemilihan

Selain itu Dalam rangka peningkatan kompetensi serta profesionalitas kinerja KPU Kabupaten Pulau Morotai Mengirimkan 2 orang pegawai untuk mengikti diklat perbendarahan di jakarta dan 1 orang mengikti diklat barang dan jasa di makassar.

Selain itu untuk dalam rangka menuju sasaran meningkatnya kapasitas SDM di lingkungan KPU Kabupaten Pulau Morotai, Sekretariat KPU Kabupaten Pulau Morotai mengikutsertakan pegawai guna peningkatan kompetensi SDM. Selama tahun 2024, KPU RI dan KPU Provinsi Maluku Utara melakukan berbagai bimbingan teknis yang mengundang anggota kpu, kasubag dan pegawai/tenaga pendukung pada setiap tahapan sebagai bentuk persiapan penguatan kapasitas setiap personal di KPU di seluruh tingkatan. Bimbingan Teknis yang telah diikuti oleh ASN dan Non-ASN di Sekretariat KPU Kabupaten Pulau Morotai, di Tahun 2024 untuk peningkatan kompetensi sebagai berikut : 1. Bimbinagn Teknis Penyerahan Syarat Minimal Dukungan Pemilih Pencalonan Bakal Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; 2. Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pilkada; 3. Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Persiapan Pengadaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; 4. Bimbingan Teknis Pengolahan Data Hasil Coklit di SIDALIH pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; 5. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; 6. Bimbingan teknis Pelaksanaan Regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; 7. Bimbingan Teknis Aplikasi e-SPIP; 8. Training of Trainer (ToT) Bimbingan teknis KPPS Pada Pemilihan Tahun 2024; 9. Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sirekap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Pengukuran indikator peningkatan kompetensi SDM adalah dengan cara pelaksanaan pelatihan dihitung dari jumlah pelatihan yang telah diselesaikan pelaksanaanya di Tahun 2024.

Indikator 3 : Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memberikan informasi dan Pendidikan Pemilih

KPU Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi kepada masyarakat umum, bimbingan teknis kepada pemilih pemula dan kegiatan sosialisasi yang di tetapkan KPU RI diantaranya sebagai berikut:

1. Sosialisasi bersama dengan stacke holder pada pemilu dan pemilihan tahun 2024;

2. Sosialisasi terhadap pemilih Pemula pada pemilu dan pemilihan tahun 2024, tersebar di semua kecamatan;
3. Sosialisasi terhadap segmen kepemudaan
4. Sosialisasi terhadap segmen perempuan
5. Sosialisasi dengan isnan pers
6. Sosialisasi dengan perguruan tinggi
7. Sosialisasi dengan pemilih dishabilitas
8. Sosialisasi dengan masyarakatdi setiap kecamatan
9. "KPU Goes To Pesantren" dengan Tema nonton bareng (NoBar) film Kejarlah Janji yang dilaksanakan pada hari/tanggal Minggu 22 Oktober 2024 sampai selesai, tempat di MAN Insan Cendikia Pulau Morotai;
10. "KPU Goes To Campus" dengan Tema nonton bareng (NoBar) film Kejarlah Janji yang dilaksanakan pada hari/tanggal Sabtu 28 Oktober 2024 sampai selesai, tempat di Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan Kabupaten Pulau Morotai.

Indikator 4 : Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai melalui Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM telah mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Penyusunan Produk Hukum berdasarkan Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 759/HK.03-SD/08/2024 tanggal 25 Juli 2024 Perihal Pemberitahuan Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juli s.d tanggal 1 Agustus 2024 bertempat di The Stones Hotel Legian Bali Jalan Raya Pantai Kuta Banjar Legian Kelod Bali.

Kegiatan ini dengan penyampaian materi oleh Narasumber yaitu :

1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (Kementerian Hukum dan HAM);
2. Pemetaan kerawanan terhadap Produk Hukum KPU yang berdampak pada potensi PAP dan Sengketa (Bawaslu Republik Indonesia);
3. Pencegahan permasalahan atas Produk Hukum KPU (Abhan, Pegiat Pemilu);
4. Manajemen Resiko (Inspektur Utama KPU RI);
5. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2023 dan Keputusan KPU 197 Tahun 2023 (Sigit Joyo Wardono);
6. Simulasi penyusunan Keputusan KPU;
7. Post Test.

Indikator 5: Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik

Implementasi kegiatan yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam

mendukung operasional kantor maupun Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah Layanan Operasional dan Pelayanan TI. Dukungan IT untuk melaksanakan kegiatan ini, juga menjadi bagian penting yang harus dikelola oleh satker KPU Kabupaten Pulau Morotai agar efektif dan efisien. Pemanfaatan IT dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, seperti halnya aplikasi khusus untuk menjadi unggulan utama dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Selanjutnya pengukuran Perbandingan Capaian Kinerja Terpenuhinya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu di tuangkan dalam table dibawah ini

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Terpenuhinya Perencanaan Program dan Anggaran,
serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

| No | Output | CAPAIAN | |
|----|---|----------------|--------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Perbandingan capaian kinerja Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu | 99.97 % | 94.39% |

Dilihat dari tabel tersebut diatas maka Secara rata-rata, capaian kinerja pada Sasaran Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Pulau Morotai mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Sasaran 2: **Pembentukan Badan Adhoc**

Indikator 6: **Terlaksannya Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc**

Dalam penyelenggaraan pemilu, diperlukan badan-badan penyelenggara untuk membantu KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat kecamatan dan desa, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang. Badan-badan penyelenggara dilingkungan KPU Kabupaten Pulau Morotai adalah:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan, atau disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai untuk menyelenggarakan pemilihan umum ditingkat kecamatan atau sebutanlain, yang selanjutnya disebut kecamatan.
2. Panitia Pemungutan Suara, atau disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum ditingkat Desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa atau kelurahan.
3. Kerlompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah Kerlompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
4. Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PANTARLIH) adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih pada tahapan Pemilihan Umum,

Pembentukan badan penyelenggara adhock diatur dalam keputuan KPU Nomor: 67 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Keputusan pembentulan badan adhock ini mengatur mulai dari tahapan persiapan dan pembentiuakan:

A. Tahapan Pembentukan

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

a. Pengumuman

Pengumuman Pendaftaran Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan pada tanggal 05 s.d 10 Maret 2024 yang diumumkan di Kantor KPU Kabupaten Pulau Morotai dan juga melalui laman Facebook KPU Kab Pulau Morotai.

b. Penerimaan Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan menggunakan Aplikasi Siakba secara mandiri pada Link siakba.kpu.go.id dan Non Mandiri di Kantor KPU Kabupaten Pulau Morotai dimulai sejak tanggal 23 s.d 29 April 2024, Jumlah Total pendaftar Mandiri dan Non Mandiri Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 152 (Peserta) Terdiri dari 6 Kecamatan

c. Penelitian Administrasi

Penelitian Administrasi berkas calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dilaksanakan sejak tanggal 24 April s.d 3 Mei 2024

d. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 6 Mei 2024 dan yang dinyatakan lulus administrasi 127 (Peserta), dan di tempelkan di papan pengumuman dan juga melalui laman Facebook KPU Kab Pulau Morotai.

- e. Seleksi Tertulis Seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024 menggunakan SD Unggulan Negeri 1 Pulau Morotai di Kabupaten Pulau Morotai.
- f. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Pengumuman Hasil Hasil Seleksi Tertulis dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 9 Mei 2024 di papan pengumuman KPU Kabupaten Pulau Morotai dan juga melalui Laman Facebook KPU Kab Pulau Morotai.
- g. Tanggapan dan Masukan Masyarakat KPU Kabupaten Pulau Morotai memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk memberikan tanggapan terhadap hasil rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan sejak tanggal 4 s.d 10 Mei 2024, Di kantor KPU Kab Pulau Morotai
- h. Wawancara Tahapan Wawancara panitia Pemilihan Kecamatan dilaksakan sejak tanggal 11 s.d 12 Mei 2024 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai. Wawancara dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Pulau Morotai dengan materi pertanyaan antara lain terkait dengan Pengetahuan Kepemiliuan, Komitmen, Serta Rekam Jejak calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
- i. Pengumuman Hasil Seleksi Pengumuman Hasil Seleksi Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan pada tanggal 11 s.d 13 Mei 2024.
- j. Penetapan Hasil Seleksi Penetapan Hasil Seleksi Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan pada tanggal 14 Mei 2024 dengan menetapkan sebanyak 30 Panitia Pemilihan Kecamatan
- k. Pelantikan

Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan dilaksanakan di Jababeka resort pada tanggal 16 Mei 2024. Kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan terkait dengan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Jadwal dan Tahapan Pemilu, Pemutakhiran Data Pemilih, Kode Etik Penyelegara Pemilu serta Tata Cara Pelaporan Keuangan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

- a. Pengumuman

Pemungaman Pendaftaran Rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 8 Mei 2024 yang diumumkan di Papan

Pengumuman KPU Kabupaten Pulau Morotai dan juga melalui laman Facebook KPU Kab Pulau Morotai

b. Penerimaan Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan menggunakan Aplikasi Siakba Secara Mandiri dan Non Mandiri dimulai sejak tanggal 18 s.d 30 Maret 2024. Yang kemudian dilakukan perpanjangan pendaftaran dikarenakan belum tercukupinya kuota pelamar untuk beberapa desa sehingga diperpanjang sampai dengan tanggal 11 Mei 2024, Peserta yang mendaftar sebanyak 506 Peserta, dari 88 desa di 6 Kecamatan

c. Penelitian Administrasi

Penelitian Administrasi berkas calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dilaksanakan sejak tanggal 03 s.d 12 Mei 2024.

d. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 16 Mei 2024 di Papan Pengumuman KPU Kabupaten Pulau Morotai dan juga melalui laman dan Facebook KPU Pulau Morotai, dan di nyakan lulus administrasi sebanyak 506 Peserta

e. Seleksi Tertulis

Seleksi tertulis dilaksanakan di 6 titik di masing-masing kecamatan pada tanggal 21 s.d 23 Mei 2024

f. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis

Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2024 yang dinyatakan lulus hasil seleksi tertulis sebanyak 479 peserta dan di umumkan pada Papan pengumuman KPU Kabupaten Pulau Morotai dan juga di laman Facebook KPU Kab Pulau Morotai.

g. Tanggapan dan Masukan Masyarakat KPU Kabupaten Pulau Morotai memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk memberikan tanggapan terhadap hasil rekrutmen Panitia Pemungutan Suara sejak tanggal 21 s.d 26 Mei 2024 Di Kantor KPU Kabupaten Pulau Morotai

h. Wawancara Tahapan Wawancara Panitia Pemungutan Suara dilaksanakan sejak tanggal 24 s.d 25 Mei 2024 yang lulus pada Tes wawancara sebanyak 479 Peserta, bertempat di masing-masing Kecamatan. Wawancara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Pulau Morotai dengan materi pertanyaan antara lain terkait dengan Integritas, Pengetahuan serta Rekam Jejak calon Anggota Panitia Pemungutan Suara.

i. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman Hasil Seleksi Rekrutmen Panitia Pemungutan Suara pada tanggal 26 Mei 2024

j. Penetapan Hasil Seleksi

Penetapan Hasil Seleksi Rekrutmen Panitia Pemungutan Suara Tanggal 26 Mei 2024 dengan menetapkan sebanyak 264 Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk 88 Desa di 6 Kecamatan se kabupaten Pulau Morotai

k. Pelantikan Pelantikan Panitia Pemungutan Suara dilaksanakan di 5 titik di 5 Kecamatan antara lain sebagai berikut :

- Morotai Selatan Di SD Unggulan Pulau Morotai
- Morotai Utara Di Gedung Pertemuan Bere-bere
- Morotai Selatan Barat dan Pulau Rao Di SMA Negeri 3 Pulau Morotai
- Morotai Jaya Di SMA BPD Sopi
- Morotai Timur DI Gedung Peretemuan Desa Sangowo Timur

3. Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)

a. Pengumuman

Pemungaman Pendaftaran Rekrutmen Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 17 Juni 2024 yang diumumkan Kantor Sekretariat PPS masing-masing desa dan juga melalui laman Media Sosial KPU Kab Pulau Morotai.

b. Penerimaan Pendaftaran

Pendaftaran Pantarlih dimulai sejak tanggal 13 s.d 19 Juni 2024 oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di masing- masing desa berdasarkan jumlah TPS hasil Pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai.

c. Penelitian Administrasi

Penelitian Administrasi berkas calon Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dilaksanakan sejak tanggal 14 s.d 20 Juni 2024.

d. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pantarlih dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 23 Juni 2024 pada masing-masing sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS).

e. Penetapan Hasil Seleksi dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2024

f. Pelantikan Pantarlih Sekaligus Apel Kesiapan Pantarlih sebagian di kumpulkan satu titik sesuai dengan desa-desa yang berdekatan kemudian desa yang jau dari ibu kota kecamatan dapat di laksanakan di masing-masing desa tepatnya di kantor desa dilakukan secara bersamaan di semua kecamatan, kemudian di lanjutkan dengan bimbingan teknis terkait dengan kesiapan pantarlih dalam mengerjakan tugas harus sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Indikator 7: **Terwujudnya Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc**

Untuk pembayaran honorarium badan adhock ada penundaan awal pembayaran kurang lebih 2 (dua) bulan kendalanya adalah terkait dengan syarat administari pembuatan rekening masing-masing anggota badan adhock, diman pada masing-masing anggota terlambat menyampaikan syarat administarsinya namu setelah itu KPU Kabuptaen Pulau Morotai menyelesaikan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc yang tepat waktu sesuai ketentuan regulasi yang ditetapkan. Jumlah besaran Honorarium Badan Adhoc yang di bayar dalam setiap bulan berjalan yakni untuk Panotia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan Rincian honorer sebagai berikut: Ketua PPK Rp. 2.500.000, Anggota PPK Rp. 2.200.000, Sekretaris PPK RP. 1,850,000 dan Staf Pelaksna PPK RP. 1.300,000 kemudian honorarium untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), Ketua, RP. 1.500,000 Anggota, RP. 1.300,000, Sekretaris PPS RP. 1,150,000 dan Staf Sekretariat PPS RP. 1,000,000, honorarium PANTARLIH Rp.1. 000,000 sedangkan untuk KPPS, Ketua RP. 1,200,000 dan anggota KPPS RP. 1,100,0000

Indikator 8: **Terlaksannya Dukungan Operasional Badan Adhoc**

Pada indikator ini, Satker KPU Kabupaten Pulau Morotai telah memenuhi kebutuhan dukungan Operasional Badan Adhoc sesuai ketentuan regulasi yang ditetapkan. KPU Kabuptaen Pulau Morotai menyelesaikan Pembayaran operasional Badan Adhoc. Jumlah besaran Operasional Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai kebijakan KPU RI yang di bayar dalam setiap bulan berjalan yakni untuk Operasional PPK Rp. 5.000.000 dan untuk Operasional PPS Rp. 2.000.000,

Selanjutnya, Pengukuran Perbandingan capaian kinerja Terpenuhinya Pelaksanaan Pembentukan badan Adhock dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.4

Perbandingan capaian kinerja Terpenuhinya Pelaksanaan Pembentukan badan
Adhock

| No | Output | CAPAIAN | |
|----|---|----------------|---------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Perbandingan capaian kinerja Terpenuhinya Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhock | 98.58% | 84.46 % |

Dilihat dari tabel tersebut diatas maka Secara rata-rata, capaian kinerja pada Sasaran Terpenuhinya Pelaksanaan Pembentukan, pembayaran honorarium dan dukungan operasional Badan Adhock, KPU Kabupaten Pulau Morotai mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Sasaran 3 : **Masa Kampanye Pemilu**

Indikator 9 : Terlaksannya Persiapan Kampanye Pemilu dan pemilihan

Pada indikator ini, KPU Kabupaten Pulau Morotai telah melaksanakan tahapan dengan menyiapkan kebutuhan Kampanye dan Dana Kampanye secara tepat waktu berdasarkan Jadwal tahapan yang dimulai dari rapat koordinasi dengan partai politik dan bimbingan teknis Dana Kampanye. Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye, KPU Kabupaten Pulau Morotai telah membuat Surat Keputusan tentang penentuan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye yaitu dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai

Selain itu KPU Kabupaten Pulau Morotai menfasilitasi ataupun mencetak kebutuhan kampanye Partai Politik, Pasangan Calon Presiden dan wakil presiden serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berupa Alat Peraga Kampanye (APK) dalam bentuk Baliho. Dan disebarluaskan di beberapa pusat kota Daruba, serta menyusun Jadwal Kampanye sesuai jadwal tahapan dengan masa kampanye

Indikator 10 : Terlaksannya Pengelolaan Kampanye

Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye, khususnya untuk pemilu KPU Kabupaten Pulau Morotai tidak melaksanakan Deklarasi Kampanye Damai, sebab Deklarasi Kampanye Damai dilaksanakan oleh KPU RI dengan melibatkan seluruh peserta pemilu dan turut menghadiri kegiatan tersebut adalah ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dan Kota se Indonesia, namun pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak KPU Pulau Morotai melakukan Diklarsai Kampanye damai dengan melibatkan tiga pasangan calon bersama dengan stakeholder disertai pengucapan janji kampanye damai dan penandatangan deklarasi kampanye damai

Indikator 11 : Terlaksannya Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu

KPU Kabupaten Pulau Morotai telah melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pemilu tahun 2024. Dalam evaluasi tersebut hadir beberapa unsur yaitu dari Bawaslu, TNI dan Polri. Dalam Laporan Bawaslu Pulau Morotai telah menemukan ada beberapa pelanggaran di tahapan kampanye ini. Pelanggaran sebagian besar adalah pemasangan alat peraga kampanye (Baliho) yang tidak sesuai ketentuan perundungan yang berlaku.

Selanjutnya Pengukuran Perbandingan capaian kinerja Terlaksananya Tahapan Persiapan, Pengelolaan dan Evaluasi serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Pemilu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5

Perbandingan capaian kinerja Terlaksananya Tahapan Persiapan, Pengelolaan dan Evaluasi serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Pemilu

| No | Output | CAPAIAN | |
|----|--|---------|------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Perbandingan capaian kinerja Terlaksananya Tahapan Persiapan, Pengelolaan dan Evaluasi serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Pemilu | 83.15 % | 00 % |

Dilihat dari tabel tersebut capaian kinerja pada Sasaran Terlaksananya Tahapan Persiapan, Pengelolaan dan Evaluasi serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Pemilutahun 2024 mencapai target sedangkan untuk tahun 2023 belum ada pelaksanaan kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Pulau Morotai mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Sasaran 4 : Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik

Indikator 12 : **Terlaksannya Penyusunan rencana kebutuhan dan alokasi logistik pemilu, penyusunan dokumen persiapan pengadaan dan pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu, penyusunan laporan logistik pemilu**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengadaan barang/jasa logistik Pemilu. Kegiatan yang dilakukan adalah mengikuti rangkaian kegiatan-kegiatan berupa rapat koordinasi dan bimbingan teknis rencana kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu, bimbingan teknis e-proc dan bimbingan teknis pendistribusian logistic yang dilakukan oleh KPU RI dan KPU Provinsi sebagai bentuk penyamaan persepsi sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta tidak mengalami permasalahan-permasalahan yang berdampak pada kerugian negara.

KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa serta Pemilihan Penyedian Pemilu Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ketentuan peraturan yang mengatur proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Selain kegiatan persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Kegiatan pendistribusian logistik dilaksanakan dan dikirim oleh KPU Kabupaten sampai ke TPS secara berjenjang dari KPU Kabupaten ke PPK, PPK ke PPS, dan PPS ke KPPS dan harus diterima paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Kegiatan persiapan pendistribusian di awali dengan kegiatan sortir, setting dan cheking untuk memastikan pemenuhan kebutuhan logistik di TPS secara baik dengan memperhatikan Jenis, jumlah,

mutu dan tepat waktu.

Indikator 13 : Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilihan dengan sasaran untuk meningkatkan kinerja penerimaan, pensortiran, pelipatan, pengepakan, penyimpanan, penyaluran, serta inventarisasi logistik pemilihan di gudang KPU Kabupaten Pulau Morotai. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi Pemilihan dilakukan melalui kegiatan rapat. Pelaksanaan rapat tersebut KPU Kabupaten Pulau Morotai melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data hasil inventarisir logistik pasca pemilihan untuk ditindaklanjuti sebagai laporan penghapusan logistik eks Pemilu/Pemilihan ke KPU Provinsi.

Indikator 14 : Terlaksannya pengelolaan Dokumentasi Logistik

Pada indikator ini Sekretariat KPU Kabupaten Pulau Morotai telah melaksanakan berupa pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 yang tahapannya dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan pada tahun anggaran 2024. Dokumen tersebut telah terdokumentasi dengan baik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan dilaporkan ke KPU RI secara berkala melalui KPU Provinsi. Hal tersebut sebagai pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam pengelolaan program kegiatan dan anggaran yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta menjadi masukan kebijakan selanjutnya di tingkat KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilaksanakan adalah mengumpulkan dan mengolah data (termasuk menginventarisasi permasalahan atau kendala yang terjadi selama pelaksanaan pendistribusian logistik pemilihan) evaluasi dan pelaporan

Selanjutnya Perbandingan capaian kinerja Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Pemilu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6

Perbandingan capaian kinerja Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik

| No | Output | CAPAIAN | |
|----|--|----------------|--------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Perbandingan capaian kinerja Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik | 94.47 % | 92.07% |

Dilihat dari tabel tersebut diatas maka Secara rata-rata, capaian kinerja pada Sasaran Perbandingan capaian kinerja Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik, KPU Kabupaten Pulau Morotai mampu mencapai target yang telah ditetapkan

Sasaran 5 : Pemungutan dan Penghitungan Suara

Indikator 15 : Terlaksannya fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Dalam hal Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yaitu tanggal 14 Februari 2024 untuk pemilihan umum dan tanggal 27 november untuk pemilihan kepala derah.

Indikator 16 : Terlaksanaannya penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara

Tersedianya Perlengkapan pemungutan suara, terdiri dari kotak suara masing-masing jenis Pemilu, surat suara masing-masing jenis Pemilu, bilik pemungutan suara sebanyak 4 (empat) buah, tinta sebanyak 2 (dua) botol per TPS, segel, paku untuk mencoblos, bantalan/alas coblos. Perlengkapan pemungutan suara lainnya untuk ditempel di papan pengumuman dan diberikan kepada Saksi dan Pengawas TPS/Panwaslu Kelurahan/Desa.

Indikator 17 : Terwujudnya evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilu serentak di Kabupaten Pulau Morotai secara umum terlaksana dengan sukses. Dibalik suksesnya pemilu serentak tahun 2024 tentu mempunyai bagian-bagian yang menjadi bahan evaluasi. Hasil yang ditemukan bahwa pada aspek pemungutan suara, pertama pemilih lansia dan disabilitas membutuhkan waktu yang lama di bilik suara sehingga diperluka pendampingan wajib dan kedua pemilih katagori Daftar Pemilih Khusus (DPK) terancam tidak bisa memberikan hak suara karena waktu yang terbatas juga ketersediaan surat suara yang terbatas

Selanjutnya Perbandingan capaian kinerja terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7

Perbandingan capaian kinerja terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara

| No | Output | CAPAIAN | |
|----|--------|----------------|------|
| | | 2024 | 2023 |
| | | | |

| | | | |
|---|--|--------|-----|
| 1 | Perbandingan capaian kinerja Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara | 96.77% | 0 % |
|---|--|--------|-----|

Dilihat dari tabel tersebut diatas maka, capaian kinerja pada Sasaran Pemungutan dan Penghitungan Suara hanya pada tahun 2024 dan KPU Kabupaten Pulau Morotai mampu mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 belum dilaksanakan kegiatan tersebut

Sasaran 6 : Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Indikator 18 : Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih

KPU Kabupaten Pulau Morotai menerima Daftar Pemilih hasil singkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2024 sebanyak 52516 pemilih, dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 26647 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 25869, dari total jumlah pemilih tersebut kemudian KPU Kabupaten Pulau Morotai mealakukan penyusunan daftar pemilih sekaligus melakukan pemetaan TPS per desa. Berdasarkan surat edaran KPU RI Nomor 806/PI.01- SD/14/2024 tertanggal 27 Mei tahun 2024 tentang Pemetaan TPS pada pemilihan serentak tahun 2024,

Hasil Pemetaan TPS ini kemudian KPU Kabupaten Pulau Morotai mengelurakan Berita Acara Nomor: 99/PL.01.2/8207/3/2024 tahun 2024 tertanggal 30 Mei 2024 tentang Rekapitulasi Pemetaan Tempat Pemungutan Suara dan Jumlah Pantarlih Pemilihan Serentak tahun 2024. Hasil pemetaan ini kemudian menjadi dasar oleh PPS untuk menetapkan petugas PANTARLIH. Hasil restrukturisasi dapat di sajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel
Rekapitulasi Tempat Pemungutan Suara dan Jumlah
Pantarlih Pemilihan Serentak tahun 2024

| NO | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pantarlih | Jumlah KK | Jumlah Pemilih | | | Ket |
|--------------|-----------------------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------------|-------|-------|-----|
| | | | | | | L | P | L+P | |
| 1 | MOROTAI SELATAN | 25 | 51 | 82 | 9209 | 10313 | 10452 | 20765 | |
| 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | 15 | 19 | 23 | 2867 | 3411 | 3213 | 6624 | |
| 3 | MOROTAI JAYA | 14 | 20 | 25 | 2918 | 3684 | 3327 | 7011 | |
| 4 | MOROTAI UTARA | 14 | 21 | 29 | 3542 | 4402 | 4113 | 8515 | |
| 5 | MOROTAI TIMUR | 15 | 20 | 30 | 3400 | 3994 | 3953 | 7947 | |
| 6 | PULAU RAO | 5 | 9 | 14 | 1601 | 1840 | 1766 | 3606 | |
| TOTAL | | 88 | 140 | 203 | 23537 | 27644 | 26824 | 54468 | |

Indikator 19 : Pemutakhiran Data Pemilih

Pencocokan dan penelitian rata-rata setiap desa dilaksanakan pada tanggal 25 juni 2024, meskipun dijadwalkan sesuai dengan keputusan KPU nomor 799 tahun 2024 bahwa pencocokan dan penelitian (coklit) dilaksanakan pada tanggal 24 juni s.d 24 juli 2024. Jika kita melihat jadwal pencocokan dan penelitian (coklit) tersebut dapat beririsan dengan jadwal pelantikan, apel kesiapan dan bimtek penyusunan daftar pemilih, sehingga waktu yang tersedia dalam 1 (satu) hari tidak akan cukup langsung dilaksanakannya coklit, oleh karena itu KPU Kabupaten Pulau Morotai menginstruksikan agar coklit dilaksanakan serentak pada tanggal 25 juni 2024, namun sebagian besar desa coklit dilaksanakan tetap dilaksanakan tanggal 24 juni setelah dilakukan bimtek

Indikator 20 : Penetapan Data Pemilih

Setelah dilakukan coklit selanjutnya dilakukan penyusunan daftar pemilih dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran Rekapitulasi daftar pemilih ini di tuangkan kedalam berita acara KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 107/PL/01.2/8207/3/2024 tentang rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat KPU Kabupaten Pulau Morotai pemilihan Serentak tahun 2024. Berita acara tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 56 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara Kabupaten Pulau Morotai dalam penyelenggaran pemilihan serentak tahun 2024. Hasil rekapitulasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawa ini:

Tabel
Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS)

Model A-Rekap KabKo

| REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|------------|----------------|-------|-------|-----|
| PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR | | | | | | | |
| PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI | | | | | | | |
| TINGKAT KPU KABUPATEN PULAU MOROTAI | | | | | | | |
| NO | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Ket |
| 1 | 2 | 3 | 4 | L | P | L+P | |
| 1 | MOROTAI SELATAN | 25 | 51 | 10223 | 10423 | 20646 | 8 |
| 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | 15 | 19 | 3446 | 3262 | 6708 | |
| 3 | MOROTAI JAYA | 14 | 20 | 3746 | 3382 | 7128 | |
| 4 | MOROTAI UTARA | 14 | 21 | 4469 | 4182 | 8651 | |
| 5 | MOROTAI TIMUR | 15 | 20 | 4019 | 3998 | 8017 | |
| 6 | PULAU RAO | 5 | 9 | 1874 | 1793 | 3667 | |
| TOTAL | | 88 | 140 | 27777 | 27040 | 54817 | |



Model A- Rekap Kab/Ko Perubahan Pemilih

Tabel
Rekapitulasi Perubahan pemilih DPS

**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DPS
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI
 TAHUN 2024
 TINGKAT KPU BUPATEN PULAU MOROTAI**

Provinsi
 Kabupaten/Kota

: MALUKU UTARA
 : PULAU MOROTAI

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih Baru | Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat | Jumlah Perbaikan Data Pemilih | Ket |
|----|-----------------------|-------------|------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | MOROTAI SELATAN | 25 | 51 | 254 | 373 | 300 | |
| 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | 15 | 19 | 192 | 108 | 620 | |
| 3 | MOROTAI JAYA | 14 | 20 | 211 | 94 | 149 | |
| 4 | MOROTAI UTARA | 14 | 21 | 259 | 123 | 265 | |
| 5 | MOROTAI TIMUR | 15 | 20 | 185 | 115 | 271 | |
| 6 | PULAU RAO | 5 | 9 | 96 | 35 | 95 | |
| | TOTAL | 88 | 140 | 1197 | 848 | 1700 | |

Dilihat dari tabel diatas maka hasil rekapitulasi DPS sebanyak 54817 dengan rincian laki-laki sebanyak 27777 pemilih dan perempuan sebanyak 27040 pemilih, dalam rekapitulasi DPS ini terdapat pemilih perubahan hasil coklit dengan rincian pemilih baru sebnayak 1197 pemilih, pemilih dengan katagori tidak memenuhi syar sebnayak 848 pemilih, dan perbaikan data pemilih sebnyak 1700 pemilih

Dafatar pemilih sementara yang di pelnokan secara berjenjang kemudian KPU menurunkan ke semua PPS untuk dilakukan pengumuman hasil dari pengmuman itu selanjutnya dipelnokan menjadi daftar pemilih tetap.

Berdasarkan jadwal rekapitulasi dan penetapan DPT tingkat Kabupaten/kota dilaksanakan mulai tanggal 14 s.d 21 september 2024. KPU Kabupaten Pulau Morotai mengambil jadwal rekapitulasi dan penetapan DPT di tanggal 20 september 2024 bertempat di hotel perdana desa darame kecamatan morotai selatan, kemudian peserta yang diundang adalah, ketua dan anggota bawaslu kabupaten Pulau Morotai, ketua dan anggota PPK yang memebidangi devisi perencanaan data dan informasi, TNI dan Polri, dinas dukcapil, kesbangpol, Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai. Rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten

LAKIP TAHUN 2024
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai

Pulau Morotai ditungkan dalam berita acara Nomor: 132/PL/01.2/8207/3/2024 tertanggal 20 September 2024 dengan rincian rekapitulasi sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

**Tabel
Rekapitulasi DPT**

MODEL A-REKAP KABKO



KABUPATEN/KOTA : PULAU MOROTAI
PROVINSI : MALUKU UTARA

**REKAP DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN**

| NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH DESA/KELURAHAN | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH | | | KETERANGAN |
|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | L | P | L+P | |
| 1 | MOROTAI SELATAN | 25 | 51 | 10,162 | 10,383 | 20,545 | |
| 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | 15 | 19 | 3,436 | 3,254 | 6,690 | |
| 3 | MOROTAI JAYA | 14 | 20 | 3,731 | 3,372 | 7,103 | |
| 4 | MOROTAI UTARA | 14 | 21 | 4,451 | 4,173 | 8,624 | |
| 5 | MOROTAI TIMUR | 15 | 20 | 4,013 | 3,995 | 8,008 | |
| 6 | PULAU RAO | 5 | 9 | 1,870 | 1,789 | 3,659 | |
| TOTAL | | 88 | 140 | 27,663 | 26,966 | 54,629 | |

**Tabel
Rekapitulasi Perubahan DPT**

MODEL A-REKAP KABKO PERUBAHAN PEMILIH



KABUPATEN/KOTA : PULAU MOROTAI
PROVINSI : MALUKU UTARA

**REKAP PERUBAHAN PEMILIH DPT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN**

| NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH DESA/KELURAHAN | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH BARU | JUMLAH PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT | JUMLAH PERBAIKAN DATA PEMILIH | KETERANGAN |
|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1 | MOROTAI SELATAN | 25 | 51 | 72 | 173 | 104 | |
| 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | 15 | 19 | 24 | 42 | 156 | |
| 3 | MOROTAI JAYA | 14 | 20 | 16 | 41 | 38 | |
| 4 | MOROTAI UTARA | 14 | 21 | 23 | 50 | 45 | |
| 5 | MOROTAI TIMUR | 15 | 20 | 45 | 54 | 47 | |
| 6 | PULAU RAO | 5 | 9 | 14 | 22 | 16 | |
| TOTAL | | 88 | 140 | 194 | 382 | 406 | |

Dilihat dari tabel diatas maka hasil rekapitulasi DPT sebanyak 54629 dengan rincian laki-laki sebanyak 27663 pemilih dan rincian perempuan sebanyak 26.966 pemilih kemudian pemilih dengan rincian pemilih baru sebanyak 194 pemilih, pemilih dengan katagori tidak memenuhi syar sebnayak 382 pemilih, dan perbaikan data pemilih sebanyak 406 pemilih;

Selanjutnya Perbandingan capaian kinerja terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8

Perbandingan capaian kinerja terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

| No | Output | CAPAIAN | |
|----|--|---------|---------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih | 96.77 % | 77.65 % |

Dilihat dari tabel tersebut diatas maka Secara rata-rata, capaian kinerja pada Sasaran Pemungutan dan Penghitungan Suara, KPU Kabupaten Pulau Morotai mampu mencapai target yang telah ditetapkan

Sasaran 7 : Penetapan Peserta Pilkada

Indikator 21 : Penyelesaian Sengketa Penetapan Peserta Peilkada

Dalam proses Pendaftaran, Verifikasi hingga Penetapan Peserta Pemilu Tahun 2024 KPU Pulau Morotai disengketakan oleh peserta pemilihan, baik itu sengketa proses dari bawaslu maupun PT TUN di manado serta kasasi di Mahkama Agung, dalam proses bawaslu tidak adapat diregistrasi dikarenakan tidak memenuhi yarat formili, dimana pihak pelapor bukanlah objek yang di rugikan sehingga bawaslu kabupaten pulau morotai menolak dan tidak dapat memprosesnya;

Kemudian dipersoalkan lagi ke PT TUN Manado, namun dalam putusan PT TUN menolak seluruh gugatan yang diajukan dan memperkuat keputusan KPU 65 Tahun 2024 tentang penetapan peserta pemilihan tahun 2024, keputusan PT TUN Manado ini kemudian dilakukan banding di tingkat MA namun Putusan MA memperkuat keputusan PT TUN manado, dengan demikian Keputusan KPU 65 tahun 2024 tentang penetapan calon bupati tetap berlaku;

Selanjutnya Perbandingan capaian kinerja terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9

Perbandingan capaian kinerja terlaksananya Penetapan Peserta Pemilu

| No | Output | CAPAIAN | |
|----|---|----------------|---------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Perbandingan capaian kinerja telaksnannya Penetapan Peserta Pemilu | 96.77% | 56.07 % |

Dilihat dari tabel tersebut diatas maka Secara rata-rata, capaian kinerja pada Sasaran Pemungutan dan Penghitungan Suara, KPU Kabupaten Pulau Morotai mampu mencapai target yang telah ditetapkan

Indikator 22: Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/ Pemilihan, KPU Kabupaten Pulau Morotai wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal dan ketentuan yang ber Secara umum, dapat dikatakan seluruh tahapan berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Tahun 2024 KPU Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan 2 tahapan yang saling beririsan waktunya yaitu pelaksanaan tahapan pemilu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum yaitu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2024. Pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024 yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota secara umum berjalan dengan lancar dan tertib. Namun terjadi Pemilihan Suara Ulang di 2 TPS pada desa cucu mare kecamatan morotai selatan barat dikarenakan permasalahan teknis dan administrasi pada saat pemungutan suara sehingga Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai merekomendasikan KPU Kabupaten Pulau Morotai untuk melaksanakan pemilihan suara ulang. Pelaksanaan PSU dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan berlangsung dengan tertib dan lancar. Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau

Morotai Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
2. Pendaftaran Pasangan Calon;
3. Penelitian Persyaratan Calon;
4. Penetapan Pasangan Calon.

Pada saat masa pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 telah mendaftar tiga bakal pasangan calon sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Partai Politik Pengusung |
|----|--|---|
| 1 | Drs. Rusli Sibua, M.Si., dan Rio Christian Pawane | 1. Partai Golkar 2. Partai Demokrat 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Umat |
| 2 | Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si., dan Judi Robert Efendis Dadana | 1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Gerindra 4. PDI Perjuangan |
| 3 | Deny Garuda, S.I.P., dan Muhammad Qubais Baba, S.Ag., M.Pd. | 1. Partai Solidaritas Indonesia 2. Partai NasDem 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Hanura 5. Partai Perindo 6. Partai Gelora |

Kemudian tahapan dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024. penetapan pasangan calon dilaksanakan pada tertanggal 22 september 2024 yang ditungkan kedalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Dalam Pemilihan Tahun 2024, sebagai berikut

| No | Nama Pasangan Calon | Partai Politik Pengusung |
|----|--|---|
| 1 | Drs. Rusli Sibua, M.Si., dan Rio Christian Pawane | 1. Partai Golkar 2. Partai Demokrat 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Umat |
| 2 | Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si., dan Judi Robert Efendis Dadana | 1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Gerindra 4. PDI Perjuangan |
| 3 | Deny Garuda, S.I.P., dan Muhammad Qubais Baba, S.Ag., M.Pd. | 1. Partai Solidaritas Indonesia 2. Partai NasDem 3. Partai Amanat Nasional |

| | | |
|--|--|---|
| | | 4. Partai Hanura 5. Partai Perindo 6. Partai Gelora |
|--|--|---|

Kemudian tahapan dilanjutkan adalah pengundian nomor terhadap ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai yang hasilnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Tahun 2024, dengan nomor urut masing-masing pasangan calon sebagia berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Partai Politik Pengusung | No Urut |
|----|--|---|---------|
| 1 | Deny Garuda, S.IP., dan Muhammad Qubais Baba, S.Ag., M.Pd. | 1. Partai Solidaritas Indonesia 2. Partai NasDem 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Hanura 5. Partai Perindo 6. Partai Gelora | 1 |
| 2 | Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si., dan Judi Robert Efendis Dadana | 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Gerindra 5. PDI Perjuangan | 2 |
| 3 | Drs. Rusli Sibua, M.Si., dan Rio Christian Pawane | 2. Partai Golkar 3. Partai Demokrat 4. Partai Persatuan Pembangunan 5. Partai Umat | 3 |

Indikator 23: Evaluasi Pencalonan

Pada kegiatan ini KPU Kabupaten Pulau Morotai telah melaksanakan seluruh proses tahapan Pencalonan sesuai ketentuan regulasi yang ditetapkan dan melaporkan secara berjenjang kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya Perbandingan capaian kinerja terlaksananya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota Pemilu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10

Perbandingan capaian kinerja terlaksananya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

| No | Output | CAPAIAN | |
|----|--|----------------|---------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 | 96.77% | 95.93 % |

Dilihat dari tabel tersebut diatas maka Secara rata-rata, capaian kinerja pada Sasaran Pemungutan dan Penghitungan Suara, KPU Kabupaten Pulau Morotai mampu mencapai target yang telah ditetapkan

Sasaran 8 : Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Indikator 24: Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU

Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan *Standart Operation Procedure (SOP)* di bidang pengelolaan keuangan dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat Satker. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan tersusunnya Laporan Keuangan tingkat KPU yang akan mendukung capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) KPU pada pelaksanaan Tahapan. Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah capaian kegiatan yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan antara lain yaitu: pertanggungjawaban yang akuntabel, tersusunnya laporan keuangan KPU yang audited dan penyelesaian isu-isu strategis bidang keuangan yang dialami Satker KPU Kabupaten. Capaian pada sasaran ini, KPU Kabupaten Pulau Morotai mampu mencapai target, sehingga pencapaian hasil kegiatan tersebut adalah tersedianya draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Pulau Morotai sesuai ketentuan

Indikator 25: Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Pelaporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan ditujukan untuk memastikan tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Pulau Morotai disetiap periode pelaporan. Penyusunan laporan keuangan dimaksud perlu memperhatikan data-data keuangan dan

barang yang telah direkonsiliasikan sebelumnya. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini agar tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Pulau Morotai yang berbasis akrual untuk periode bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tingkat UAKPA, dengan sistematika sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Capaian pada sasaran ini, KPU Kabupaten Pulau Morotai mampu mencapai target, sehingga pencapaian hasil kegiatan tersebut dapat secara baik

Indikator 26: Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan

Aspek Kepatuhan Terhadap Regulasi, pada prinsipnya menekankan bahwa dalam melaksanakan anggarannya, Satker KPU Kabupaten Pulau Morotai harus memenuhi norma-norma pengaturan batas waktu dalam memproses transaksi keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan anggaran. Hal ini dapat tercermin pada ketepatan waktu Satker dalam menyampaikan Data Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang secara berkala dimonitoring oleh Sekretaris KPU Provinsi serta APIP Internal KPU.

Indikator 27: Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi, konsultasi dengan KPU serta menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran melalui Portal SIMONIKA sesuai dengan surat keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang pedoman teknis pelaksanaan anggaran bagian anggaran 076 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum atau keputusan terbaru dan disampaikan laporan realisasi anggaran KPU Kabupaten Pulau Morotai melalui simonika@kpu.go.id

Indikator 28: Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan

Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilingkungan KPU Kabupaten Pulau Morotai Pejabat perbendaharaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan melalui pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah internal instansi Komisi Pemilihan Umum. Secara rata-rata, capaian kinerja pada Sasaran ini KPU Kabupaten Pulau Morotai mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut perbandingan capaian target dengan Tahun 2024, Tahun 2023 dan Tahun 2021

Indikator 29: Persentase satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu

Kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai KPU (ASN) serta Uang Kehormatan bagi Anggota KPU yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sebagai bahan perhatian terkait dengan layanan perkantoran ini KPU Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Uang Kehormatan KPU sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu serta tidak terjadi pagu minus belanja gaji dimaksud.

Selanjutnya Perbandingan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.11

Perbandingan capaian kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Miliki Negara

| No | | Output | CAPAIAN | |
|----|--|--------|----------------|--------|
| | | | 2024 | 2023 |
| 1 | Perbandingan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | | 99.70% | 99.00% |

Dilihat dari tabel tersebut diatas maka Secara rata-rata, capaian kinerja pada Sasaran Terlaksananya Tahapan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara, KPU Kabupaten Pulau Morotai mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Program 2 : Program Dukungan Manajemen

Sasaran 9 : Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana

Indikator 30 : Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK

Perhatian KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu antara lain adalah :

1. Meneliti transaksi dan melakukan analisa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.
2. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan

- dengan laporan barang.
3. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau upload ulang melalui portal e-rekon.
 4. Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal e-rekon.
 5. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga.
 6. Memelihara dokumen sumber.

Kegiatan yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Pulau Morotai adalah Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara. Kegiatan ini dilakukan salah satunya untuk memastikan tersusunnya Laporan Laporan BMN setiap periode pelaporan. Penyusunan laporan dimaksud perlu memperhatikan data-data keuangan dan barang yang telah direkonsiliasikan sebelumnya. Laporan BMN berbasis akrual periode triwulan, semesteran dan tahunan KPU Kabupaten Pulau Morotai disusun dengan sistematika sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Secara rata-rata, capaian kinerja pada Sasaran ini KPU Kabupaten Pulau Morotai mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut perbandingan capaian target dengan Tahun 2024, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator 31 : Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja

Implementasi pada indikator ini berupa fasilitasi layanan internal perkantoran oleh sekretariat dalam menindaklanjuti hasil rapat pleno yang telah ditetapkan dan/atau dituangkan dalam berita Acara Pleno KPU Kabupaten

Indikator 32 : Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan

Kegiatan pengelolaan kearsipan di lingkungan KPU Kabupaten Pulau Morotai belum sepenuhnya terlaksana dengan baik khususnya dalam mengelola arsip inaktif, hal ini dikarenakan minimnya SDM, serta tidak dan belum ada pegawai yang diikutkan pelatihan khusus kearsipan. Arsip inaktif KPU Kabupaten Pulau Morotai berupa Surat Suara Eks Pemilu dan Pemilihan telah dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Indikator 33 : Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik

Implementasi pada Indikator ini berupa layanan tersedianya data dan informasi

Kepegawaian dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) tercatat secara akurat yang memuat daftar nominative dari jumlah 12 orang Pegawai Negeri Sipil dan Jumlah 12 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pulau Morotai. Persentase Pegawai yang mendapat layanan kesejahteraan berupa gaji pokok, tunjangan kinerja dan uang makan minum dalam setiap bulan berjalan dan persentase pegawai yang mendapat layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat berupa kenaikan berkala dalam 2 tahun sekali dan kenaikan pangkat 4 tahun sekali.

Indikator 34: Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik

Dalam mencapai target kegiatan yang sifatnya operasional perkantoran sehari-hari dan dukungan kegiatan rutin perkantoran sebagai bentuk dukungan jalannya roda layanan perkantoran (sifatnya layanan internal) dalam kantor. Oleh karena itu Gedung kantor menjadi sarana penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemeliharaan Gedung kantor dilaksanakan dengan memperhatikan pemeliharaan Gedung yang tidak menambah luas, tidak menambah volume dan tidak menambah masa manfaat. Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksanakannya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran di tingkat Satker PU Kabupaten/Kota secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai Satker yang bersangkutan. Secara rata-rata, capaian kinerja pada Sasaran ini KPU Kabupaten Pulau Morotai mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut perbandingan capaian target dengan Tahun 2024, Tahun 2023 dan Tahun 2021

Selanjutnya Perbandingan Capaian Kinerja Perbandingan capaian kinerja Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12
Perbandingan capaian kinerja Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana

| No | Output | CAPAIAN | |
|----|--|----------------|--------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana | 100. 00% | 99.63% |

Dilihat dari tabel tersebut diatas maka Secara rata-rata, capaian kinerja pada Sasaran Terlaksananya Tahapan Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana, KPU Kabupaten Pulau Morotai mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Sasaran 10 Data dan Informasi

:

Indikator 35 : Terlaksnanya layanan data dan informasi

Kegiatan ini diperuntukan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, namun sering dengan kegiatan tersebut bertepatan dengan kegiatan tahapan pemutakhiran data untuk pemilu tahun 2024, sehingga kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2025 dimana pada tahun tersebut tidak lagi kegiatan tahapan pemilu maupun pemilihan.

Selanjutnya perbandingan capaian kinerja terlaksanakan Data dan Informasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13
Perbandingan capaian kinerja Data dan Informasi

| No | Output | | |
|----|---|--------|--------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Perbandiangan capaian kinerja Data dan Informasi | 99,04% | 99.00% |

Dilihat dari tabel tersebut diatas maka Secara rata-rata, capaian kinerja pada Sasaran Terlaksananya Tahapan Data dan Informasi, KPU Kabupaten Pulau Morotai mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai sebesar semula Rp 14,454,453,000 (Empat belas milyar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Namun pagu anggaran setelah revisi sampai dengan yang keterakhir menjadi RP. 31,687,511,000 (tiga puluh satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah)

Penyerapan/realisasi anggaran APBN sampai dengan akhir tahun 2024 (31 Desember 2024) sebesar Rp. 30,892,684,724 (tiga puluh milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tuju ratus

dua puluh empat rupiah atau sebesar 96,94% (Sembilan puluh puluh enam koma sembilan puluh empat persen), dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.14
Presentase Pagu revisi dan Realisasi

| PROGR AM/KE GIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCAME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR KINERJA | Anggaran Semula (Rp) | Anggaran Revisi (Rp) | Realisasi (Rp) | Presenta se % |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 076.01C Q | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 11.494.854.000 | 29.151.229.000 | 28.243.914.129 | (96.89 %) |
| 6639 | Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan | 0 | 18.479.756.000 | 17.573.369.992 | (95.10 %) |
| 6709 | Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu | 1.194.894.000 | 1.442.787.000 | 1.442.357.554 | (99.97 %) |
| 6867 | Pembentukan Badan Adhoc | 7.470.228.000 | 7.253.203.000 | 7.253.189.000 | (99.99 %) |
| 6870 | Masa Kampanye Pemilu | 706.407.000 | 24.699.000 | 24.699.000 | (83.15 %) |
| 6871 | Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik | 1.139.235.000 | 1.072.805.000 | 1.072.431.883 | (99.97 %) |
| 6872 | Pemungutan dan Penghitungan Suara | 929.697.000 | 864.455.000 | 864.455.000 | (100 %) |
| 6981 | Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota | 25.924.000 | 3000 | 0 | (0.00 %) |
| 6982 | Penetapan Hasil Pemilu | 28.468.000 | 13.521.000 | 13.515.000 | (99.96 %) |
| 076.01 WA | Program Dukungan Manajemen | 2.959.678.000 | 2.716.283.000 | 2.707.326.030 | (99.67 %) |
| 3355 | Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negar | 2.375.145.000 | 2.378.105.000 | 2.369.148.530 | (99.62 %) |
| 3360 | Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana | 584.533.000 | 338.178.000 | 338.178.000 | 100 %) |

| | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| TOTAL | 14.454.532.000 | 31.867.512.000 | 30.951.240.159 | (97.12 %) |
|-------|----------------|----------------|----------------|-----------|

Berdasarkan tabel diatas, bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 KPU Kabupaten Pulau Morotai menerima pagu anggaran sebesar Rp 4,815,036,000,- (empat miliar delapan ratus lima belas juta tiga puluh enam ribu rupiah) maka pada tahun anggaran 2024 terjadi perubahan pagu anggaran sebesar Rp 18,747,017,000,- (delapan belas miliar tuju ratus empat puluh tuju juta tuju bela ribu rupiah) atau mengalami kenaikan hal ini disebabkan adanya penambahan anggaran pada tahapan pemilihan umum tahun 2024

Tabel 3.15

Anggaran dan Realisasi Per jenis Belanja
KPU Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024

| No | Uraian Belanja | Anggaran (Rp*) | Realisasi (Rp*) |
|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Belanja Pegawai | 2,378,105,000 | 2,268,593,095 |
| 2 | Belanja Barang | 29,383,129,000 | 28,417,891,629 |
| 3 | Belanja Modal | 106,278,000 | 106,200,000 |
| Jumlah | | 31,867,512,000 | 30,892,684,724 |

Tabel 3.16
Skala Penilaian Capaian

| NO | RENTANG CAPAIAN | KATAGORI CAPAIAN |
|----|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kurang dari 5% | Gagal |
| 2. | 55% sampai 75% | Cukup Baik |
| 3. | 76% sampai 100% | Baik |
| 4. | Lebih dari 100% | Sangat Baik |

Berdasarkan data di atas, penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai secara keseluruhan dalam belanja

pegawai, barang, dan modal APBN 97,12% (Sembilan puluh tujuh koma dua belas persen) pada Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Skala Penilaian Nasional Capaian, Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai dalam realisasi Penyerapan Anggaran Termasuk kedalam kategori (BAIK).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai ditunjang dengan Anggaran yang berasal dari Dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024. Dari DIPA tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum melalui kegiatan - kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana kerja pada Perjanjian Kerja. Selanjutnya jika dibandingkan antara harapan dan kenyataan di lapangan, anggaran tersebut belum memenuhi serta mengakomodir beberapa kegiatan yang dianggap vital tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Seluruh kegiatan yang menjadi dasar Operasional tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai merupakan penjabaran dari misi yang menjadikan suatu landasan kinerja yang dilakukan dalam tahun 2024 untuk mencapai tujuan sasaran serta kebijakan dari Program yang dicanangkan, agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan Visi dan Misi, maka Komisi Pemilihan Umum untuk tetap berupaya untuk menyusun rencana kegiatan sesuai dengan skala prioritas dengan menyesuaikan kondisi wilayah daerah serta dilakukan koordinasi bersama lembaga - lembaga terkait demi mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan bersama untuk penyelenggaraan Pemilihan yang sukses tanpa ekses.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan Laporan Kinerja LKj Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 sebagai wujud pertanggung jawaban dan serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai selama tahun anggaran 2024 sesuai Renstra KPU Tahun 2020 - 2024.

Pengukuran kinerja KPU Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja KPU Kabupaten Pulau Morotai tahun 2024 berdasarkan indikator/parameter yang telah ditetapkan.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi Pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;
3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kepemiluan;
4. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan baik berupa hard copy maupun Arsip Data Komputer(ADK) yang lebih baik lagi.